



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

Penyediaan Bahan Bacaan

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan
2. . Adanya buku bacaan bagi narapidana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Lapas/Rutan/LPKA menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan atau tempat baca
2. Lapas/Rutan/LPKA menyediakan bahan bacaan
3. Kabid / Kasi Pembinaan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam pengadaan buku bacaan dengan system pinjam buku yaitu setiap 2 atau 3 bulan sekali buku-buku tersebut akan ditukar pakai hal tersebut untuk memperkaya bahan bacaan narapidana
4. Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan
5. Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan
6. Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan
7. Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan
8. petugas pemasyarakatan Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima dua hari dan dapat diperpanjang



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersedianya bahan bacaan bagi narapidana/tahanan/tahanan
2. narapidana/ tahanan/tahanan memperoleh bahan bacaan
3. Narapidana dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan dengan rajin membaca buku

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
3. Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.